



**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PENGADAAN JASA KONSULTAN
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**

**SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG**

NAMA PPKom : MUHAMAD UNTUNG, ST.M.M

**PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN SARANA
PRASARANA UTILITAS UMUM KECAMATAN
PEMALANG**

TAHUN ANGGARAN

2022

URAIAN PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa penyelenggaraan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah untuk sarana dan prasarana publik, pada pokoknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang dibutuhkan.
- b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan teknik yang disyaratkan.
- c. Semaksimal mungkin dapat menggunakan hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan kemampuan / potensi nasional.

Dalam pelaksanaannya, pengelola kegiatan perlu memperhatikan program kerja dan pengendalian seluruh proses pembangunan dan pemeliharaan, serta memperhatikan tahapan yang sedang diselenggarakan. Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang, perlu kiranya dilakukan pengamatan dan penelitian yang cermat dan teliti dari berbagai aspek. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya efisiensi pembiayaan pembangunan tanpa harus mengurangi arti dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Karena itu, kebutuhan akan sesuatu program Perencanaan sangat diperlukan untuk menyusun rekomendasi agar sasaran tercapai. Sesuai dengan fungsi sebagai prasarana dan sarana yang dibangun untuk umum, maka dalam Pelaksanaannya harus dapat memenuhi asas manfaat dan fungsi secara efisien dan optimal sesuai dengan harapan. Dengan demikian hasil pekerjaan Konstruksi harus memenuhi persyaratan kualitas dengan tetap mempertimbangkan faktor kuantitas.

Untuk mempersiapkan pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang akan diselenggarakan Pengadaan Langsung Konsultan Perencana berdasarkan peraturan penyelenggaraan dan pedoman teknis. Selain itu hasil pekerjaannya harus disusun dalam dokumen laporan berdasarkan prosedur dan tahapan sesuai dengan kriteria dan waktu pelaksanaan pembangunan fisik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang adalah sebagai berikut :

- a. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai petunjuk, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas. Dengan Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan Konsultan dapat melakukan tugasnya dengan baik;
- b. Penyelenggaraan Pembangunan dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien;
- c. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan Perencanaan Sarana Prasarana Utilitas Umum di Kecamatan Pemalang.
- d. Memberikan kepastian teknis mengenai mutu bahan dan tenaga kerja yang digunakan selama pekerjaan berlangsung.

- e. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan bangunan yang layak dan bisa dipertanggung jawabkan.
 - f. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan waktu dan tahapan pelaksanaan Pembangunan.
3. TARGET / SASARAN Sasaran yang dicapai adalah memperoleh Hasil Pekerjaan Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang yang baik sehingga hasil karya tersebut dapat dijadikan pedoman pelaksanaan konstruksi.
4. LOKASI KEGIATAN Objek Lokasi Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang adalah di Wilayah Kecamatan Pemalang.
5. SUMBER PENDANAAN Pekerjaan dibiayai APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022. Untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang ini diperlukan biaya sebesar Rp. 46.500.000,00 (Empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN.
6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan kegiatan adalah :
- Pemerintah Kabupaten Pemalang
 - SKPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - PPK : MUHAMAD UNTUNG, ST.M.M
 - NIP. 19800112200501 1 006

DATA PENUNJANG

7. REFERENSI HUKUM
- a. Dasar Penyelenggaraan Perencanaan
 - Tahap Perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan harus memenuhi peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku, baik di pusat maupun di daerah, yaitu antara lain :
 - 1) Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi.
 - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Buku III Tentang Perikatan);
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya
 - 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia.
 - b. Pedoman Teknis Perencanaan
 - Dalam melaksanakan pekerjaan pedoman yang harus diikuti adalah peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku yang memuat dalam :
 - 1) Peraturan beton bertulang Indonesia (PBI 1991), SKNI T-15.1919.03.
 - 2) Tata cara pengecoran dan pengecoran beton SNI 03-3976-1995
 - 3) Peraturan umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987

- 4) Peraturan Portland Cement Indonesia 1972/NI-8
- 5) Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan
- 6) Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan ;

RUANG LINGKUP

8. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan pada penugasan ini adalah Perencanaan Sarana Prasarana Utilitas Umum Kecamatan Pemalang pada lokasi yang ditentukan kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Tugas Konsultan Perencana antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Investigasi dan Pengumpulan data di Lapangan Untuk mendapatkan informasi yang actual terkait pekerjaan perencanaan.
- b. Menentukan pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta merencanakan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi.
- c. Melakukan Koordinasi dengan Pemberi Tugas terkait batasan-batasan pekerjaan perencanaan, kebijakan penggunaan anggaran untuk konstruksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu dikomunikasikan demi kesempurnaan hasil pekerjaan perencanaan tersebut.
- d. Membuat laporan Perencanaan, Gambar Rencana dan Estimasi Biaya sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

9. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah:

- Gambar Rencana : 3 buku
- Rencana Anggaran Biaya : 3 buku
- Spesifikasi Teknis : 3 buku

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan adalah 60 (Enam puluh) Hari Kalender.

11. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli
Tenaga Ahli:					
Team Leader/Ahli Teknik Sipil	S1	Sipil	SKA 202	1 th	
Tenaga Pendukung (jika ada):					
Estimator	SMK	Bangunan		-	
Surveyor	SMK	Bangunan		-	
Drafter	SMK	Bangunan		-	

HAL - HAL LAIN

12. ALIH PENGETAHUAN


Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen, atau perwakilan yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan Perencanaan Sarana Prasarana Utilitas Umum di Kecamatan Pematang.

Pematang, 10 Maret 2022

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pematang



MUHAMAD UNTUNG, ST.M.M
NIP/19800112200501 1 006